



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 95 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017-2022**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
  10. Direktur RSKD Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai ketentuan sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat Eselon II/Perangkat Daerah/Unit Kerja Mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome).
  2. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
  - b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
  - c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - d. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja organisasi yang bersangkutan, yaitu :
- a. spesifik;
  - b. dapat dicapai;
  - c. relevan;
  - d. menggambarkan keberhasilan sesuai yang diukur; dan
  - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

- KEDUA : Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah menggunakan Indikator Kinerja Utama untuk :
- a. penyusunan rencana strategis;
  - b. penyusunan perencanaan tahunan;
  - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
  - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Bidang Sarana, Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup mengoordinasikan serta memberikan dukungan teknis penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KEEMPAT : Para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyampaikan hasil Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Keputusan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan paling lambat tanggal 15 November 2018 dengan alamat email [sakip@bapedadki.net](mailto:sakip@bapedadki.net).

KELIMA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' at the top and 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom. In the center of the stamp is the coat of arms of Jakarta. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta